



**PENGUNAAN SERTIFIKAT MARSHALL BAGI PELAUT  
INDONESIA DI PT JASINDO DUTA SEGARA**



**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran  
di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**

**Oleh**

**KRISNA PANDU CAKRA PRATAMA**  
**NIT. 561911337461 K**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV  
TATA LAKSANA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGUNAAN SERTIFIKAT MARSHALL BAGI PELAUT  
INDONESIA DI PT JASINDO DUTA SEGARA**

Disusun Oleh :

**KRISNA PANDU CAKRA PRATAMA**  
**NIT. 561911337461 K**

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji  
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang, 25 Juli 2023



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (TALK)

**Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M.**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19750318 200312 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENGUNAAN SERTIFIKAT MARSHALL BAGI  
PELAUT INDONESIA DI PT. JASINDO DUTA SEGARA” karya,

Nama : KRISNA PANDU CAKRA PRATAMA

N I T : 561911337461 K

Program studi : Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Program Studi Tata  
Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan (TALK), Politeknik Ilmu Pelayaran  
Semarang pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023.


Semarang,

### PENGUJI

Penguji I : KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19800602 200212 2 002

Penguji II : Dr. NUR ROHMAH, S.E., M.M.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19750318 200312 2 001

Penguji III : ELY SULISTYOWATI, S.ST., M.M.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19780801 200812 2 001



Mengetahui,  
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. TRI CAHYADI, M.H., M.Mar.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19730704 199803 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Pandu Cakra Pratama Cakra

NIT : 561911337461 K

Program : Tata Laksana Angkutan Laut Dan Kepelabuhan

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 25 Juli 2023


Yang membuat pernyataan,



**KRISNA PANDU CAKRA PRATAMA**  
NIT. 561911337461 K

## HALAMAN MOTTO

- Jika hidup adalah sebuah perlombaan, maka kamu berlomba dengan dirimu sendiri.
- Jadilah baik untuk orang disekitarmu tidak peduli bagaimana orang memperlakukanmu, sisanya biarkan semesta bekerja sesuai kehendaknya.
- Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
- Dimana bumi dipijak, begitu pula hidup kita mulai menghadapi banyak cobaan karena dari hal tersebut kita menjadi manusia yang memiliki kemuliaan untuk bermanfaat dengan sesama makhluk ciptaanNya.  
(Krisna Pandu, 2023)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang terhormat ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung untuk keberhasilan dan cita-citaku
2. Ibu Dr. Nur Rohmah, S.E. M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi serta Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan dan Bapak. Dr. Darul Prayogo, M.Pd., selaku Dosen Metodologi Penelitian dan Penulisan.
3. Dosen, pengajar dan seluruh civitas akademika PIP Semarang.
4. Seluruh staff dan pegawai PT Jasindo Duta Segara yang membantu melancarkan proses penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan angkatan “LVI” PIP Semarang, khususnya untuk kelas KVIIID dan kasta Surabaya yang selalu memberikan semangat
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai tepat pada waktunya.
7. Para pembaca yang telah membaca skripsi ini.

## PRAKATA

Segala puji dan rasa syukur, peneliti panjatkan sebagai bentuk pujian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan dan menuntaskan skripsi yang berjudul “Penggunaan Sertifikat Marshall bagi pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) dalam bidang Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma IV TALK di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mendapat banyak dukungan, bantuan, bimbingan, arahan dan beberapa saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H., M.Mar., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
2. Yth. Ibu Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta Dosen Pembimbing Materi.
3. Yth. Bapak Dr. Darul Prayogo, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Metodologi Penelitian dan Penulisan.
4. Seluruh Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu, dan ayahku. Ibunda Zuliana dan ayahanda Yudie Triono, S.T., M.M.
6. serta seluruh keluarga besar, terima kasih atas kasih sayangnya.

7. Seluruh jajaran direksi dan staff PT. Jasindo Duta Segara yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek darat.
8. Teman-temanku angkatan “LVI” PIP Semarang khususnya K.VIIIID dan kasta Surabaya yang membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta berguna bagi pembaca. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Semarang, 25 Juli 2023





## ABSTRAKSI

**Krisna Pandu Cakra Pratama**, 2023, 561911337461 K, “Penggunaan Sertifikat Marshall bagi pelaut Indonesia di PT Jasindo Duta Segara”, Skripsi Program Studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan Diplomasia IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M Pembimbing II: Dr. Darul Prayogo, M.Pd

Sertifikat Marshall adalah sebuah *flag lincense* yang wajib dibutuhkan bagi pelaut Indonesia yang dikelola oleh PT Jasindo Duta Segara. Keadaan Sertifikat Marshall yang sering mengalami *expired* di atas kapal hal ini dapat mengakibatkan terganggunya sistem perputaran *crew* yang telah direncanakan oleh PT Jasindo Duta Segara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan *expirednya* Sertifikat Marshall Pelaut Indonesia di PT Jasindo Duta Segara serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menangani masalah *expirednya* Sertifikat Marshall di atas kapal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Teknik keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.

Sertifikat Marshall digunakan bagi Pelaut Indonesia di PT Jasindo Duta Segara karena merupakan standar internasional, menjamin kredibilitas, dan legalitas bekerja dalam waktu kedaulatan Republik Kepulauan Marshall. Proses pengurusan sertifikat ini melibatkan pendaftaran di situs resmi Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators (MIMCA) dengan mengisi formulir aplikasi dan melampirkan dokumen pendukung serta melakukan pembayaran menggunakan master card. MIMCA akan melakukan verifikasi data dalam dua minggu sebelum menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku lima tahun. Untuk menangani *expirednya* Sertifikat Marshall, PT Jasindo Duta Segara melakukan himbauan dan briefing tentang pentingnya memantau masa berlaku sertifikat, melakukan check satu bulan sebelum keberangkatan, dan mengadakan forum atau diskusi online antara Manager Document Staff, Document Staff, dan Pelaut Indonesia.

**Kata Kunci:** Penggunaan, Sertifikat Marshall, Pelaut Indonesia.

## **ABSTRACT**

**Krisna Pandu Cakra Pratama**, 2023, 561911337461 K, “*Utilization of Marshall Certificate for Indonesian Sailor at PT Jasindo Duta Segara*”, Thesis, Port and Shipping Management Department , Merchant Marine Polytechnic of Semarang, Advisor I: Dr. Nur Rohmah, S.E., M.M., Advisor II: Dr. Darul Prayogo, M.Pd.

*The Marshall Certificate is a flag license that must be required for Indonesian sailors managed by PT Jasindo Duta Segara. The condition of Marshall Certificates which often experience expiration on board this can result in disruption of the crew rotation system that has been planned by PT Jasindo Duta Segara. The purpose of this study is to describe the factors that cause the expiration of Indonesian Seafarers' Marshall Certificates at PT Jasindo Duta Segara and to explain the efforts made in dealing with the issue of expired Marshall Certificates on ships.*

*The research method used is descriptive qualitative method. Sources of research data obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, literature study, documentation, and interviews. Data validity technique with source triangulation technique.*

*The Marshall Certificate is used for Indonesian Seafarers at PT Jasindo Duta Segara because it is an international standard, guarantees credibility and legality of working within the sovereignty of the Republic of the Marshall Islands. The process of obtaining this certificate involves registration on the official Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators (MIMCA) website by filling out an application form and attaching supporting documents and making payments using a master card. MIMCA will verify data within two weeks before issuing a certificate with a validity period of five years. To deal with the expiration of the Marshall Certificate, PT Jasindo Duta Segara made an appeal and briefing on the importance of monitoring the validity period of the certificate, checking one month before departure, and holding online forums or discussions between Document Staff Managers, Document Staff, and Indonesian Seafarers.*

**Keywords:** *Utilization, Marshall Certificate, Indonesian Sailors*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiiiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	09
C. Rumusan Masalah.....	09
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Deskripsi Teori.....	12
B. Kerangka Pikir.....	28

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Metode Penelitian.....	31
	B. Tempat Penelitian.....	33
	C. Sampel Sumber Data Penelitian/Informan.....	34
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
	E. Instrumen Penelitian.....	37
	F. Teknik Analisi Data Kualitatif.....	38
	G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Konteks Penelitian.....	51
	B. Deskripsi Data.....	54
	C. Temuan.....	66
	D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	74
	B. Keterbatasan Penelitian.....	75
	C. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data kasus periode 2019-2021.....	03
Tabel 4.1 Penelitian terdahulu.....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 3.1 Triangulasi Data.....	47
Gambar 4.1 Pengarahan mengenai masa belaku sertifikat <i>Marshall Islands</i> ...	55
Gambar 4.2 Dokumen prosedur pengisian sertifikat <i>Marshall Islands</i> .....	60
Gambar 4.3 Dokumen <i>Marshall Application Form</i> .....	61
Gambar 4.4 Dokumen <i>the price of Marshall Application</i> .....	62
Gambar 4.5 Dokumen <i>the price of Marshall Application</i> .....	62
Gambar 4.6 Dokumen <i>the price of Marshall Application</i> .....	63
Gambar 4.7 Dokumen CRA ( <i>Certificate of Receipt of Application</i> ).....	64
Gambar 4.8 Dokumen <i>the certificate of marshall islands</i> .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Marshall book*

Lampiran 2 *Marshall Islands lincense for deck department*

Lampiran 3 *Marshall GMDSS license*

Lampiran 4 *Marshall Islands license for engine department*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sertifikat Marshall adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Eropa kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi standar kinerja lingkungan dan sosial yang tinggi dalam proyek-proyek investasi. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam proyek-proyek investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sertifikat Marshall dapat membantu perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sertifikat Marshall diberikan berdasarkan serangkaian kriteria penilaian yang ketat terhadap praktek bisnis dan lingkungan perusahaan.

Sertifikat dalam pelayaran adalah dokumen resmi yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan dan kualifikasi tertentu dalam industri pelayaran. Sertifikat ini menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas di atas kapal, seperti navigasi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Sertifikat dalam pelayaran juga dipersyaratkan untuk memenuhi standar internasional dan peraturan pemerintah dalam industri pelayaran baik dalam lingkup pelayaran dalam negeri maupun luar negeri dengan masa berlaku lima tahun setelah dokumen pelaut tersebut rilis.

Perusahaan *crewing* dalam pelayaran adalah perusahaan yang menyediakan layanan penempatan kru kapal bagi perusahaan pelayaran.



Perusahaan *crewing* ini bertanggung jawab untuk menyeleksi, merekrut, melatih, dan menempatkan kru kapal yang berkualitas dan profesional untuk menjalankan operasi pelayaran. Mereka juga harus memastikan bahwa kru kapal memenuhi persyaratan sertifikasi dan lisensi serta mempertahankan dokumen-dokumen perjalanan dan kesehatan yang diperlukan sepanjang waktu pelayaran. Perusahaan *crewing* biasanya bekerja dengan perusahaan pelayaran, bernegosiasi jadwal kerja kru, gaji, tunjangan, dan asuransi. Ini memungkinkan perusahaan pelayaran untuk fokus pada operasi mereka, sementara perusahaan *crewing* menangani permasalahan kru dan manajemen sumber daya manusia.

PT. Jasindo Duta Segara adalah perusahaan *crewing management* Didirikan pada tahun 1992, PT. Jasindo Duta Segara adalah agen tenaga kerja untuk industri maritim, mencari sumber, merekrut dan melatih awak kapal Indonesia - rating dan perwira - untuk kapal dagang. Rekrutmen pelaut di Indonesia didukung oleh program pelatihan dan peningkatan yang berkelanjutan, memastikan kru sepenuhnya memenuhi syarat untuk standar maritim atau pelayaran internasional terbaru dan seterusnya, serta memiliki banyak prospek untuk peningkatan karir. sertifikat ini diperlukan pelaut Indonesia dalam memasuki wilayah Republik Kepulauan Marshall terutama bagi pelaut yang tidak berkebangsaan Marshall. Terdapat beberapa sertifikat Marshall di PT. Jasindo Duta Segara yang mengalami *expired* Pada saat kapal yang sedang berlayar menuju wilayah perairan Republik Kepulauan Marshall. Berikut adalah tabel mengenai data kasus dalam periode 2019 sampai 2021.

Tabel 1.1 Data Kasus Periode 2019-2021

No.	Years	Crew change in a year	Marshall license case in a year	Department		
				Officer	Engineer	Rating able as seaman
1.	2019	245	35	9	14	12
2.	2020	354	27	8	6	13
3.	2021	458	57	20	13	24

Pada tahun 2019 terdapat 35 *expired certificate of Republic Marshall Islands* dalam 245 pergantian Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara, Pada tahun 2020 terdapat 27 *expired certificate of Republic Marshall Islands* dalam 354 pergantian Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara dan pada tahun 2021 terdapat 57 *expired certificate of Republic Marshall Islands* dalam 458 pergantian Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara. data tersebut dinyatakan oleh pihak *Manager Document Department* bapak Jordi Aprianus. Sertifikat Marshall ada tiga jenis, yaitu *Global Maritime Distress and Safety System Radio Operator (GMDSS RO) Marshall License, Marshall Book* dan *Certificate of Republic Marshall Islands*.

Lisensi *Marshall Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS RO) Marshall* adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* untuk individu yang telah menunjukkan kemahiran dalam mengoperasikan dan memelihara peralatan komunikasi GMDSS di atas kapal.

Sertifikat berlaku selama lima tahun dan memerlukan pemeriksaan perpanjangan setiap lima tahun untuk mempertahankan validitasnya. Lisensi *GMDSS RO Marshall* adalah persyaratan wajib bagi individu yang

mengoperasikan atau memelihara peralatan komunikasi radio di kapal yang tunduk pada peraturan GMDSS. Peraturan ini mengharuskan semua kapal dengan tonase kotor 300 ke atas mengoperasikan sistem GMDSS yang berfungsi penuh. Sistem ini terdiri dari peringatan marabahaya, komunikasi suara dan data, serta kemampuan pencarian dan penyelamatan. Untuk mendapatkan Lisensi GMDSS RO Marshall, kandidat harus menyelesaikan program pelatihan yang mencakup topik-topik seperti prosedur komunikasi radio, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan GMDSS, peringatan marabahaya, serta prosedur pencarian dan penyelamatan. Program pelatihan harus disetujui oleh otoritas regulasi nasional, seperti *Federal Communications Commission* (FCC) di Amerika Serikat. Kandidat kemudian harus lulus ujian ketat yang mencakup teori dan aspek praktis pengoperasian dan pemeliharaan peralatan komunikasi GMDSS. Ujian meliputi ujian tertulis dan praktek. Setelah lulus ujian, kandidat diberikan Lisensi GMDSS RO Marshall, merupakan bukti kemahiran mereka dalam komunikasi GMDSS. Lisensi GMDSS RO Marshall menandakan bahwa individu berwenang untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan komunikasi GMDSS di atas kapal, yang penting untuk keselamatan kehidupan di laut.

*Marshall Book* dapat dibentuk atas dua kemungkinan interpretasi kata Marshall dan interpretasi kata *Book* yang dimaksud adalah sebagai berikut, Marshall dapat merujuk pada tanda kenegaraan seseorang dalam suatu negara *Marshall Islands*. Marshall juga dapat merujuk pada organisasi pelayaran dalam negara itu sendiri. *Book* dalam bahasa Inggris yang jika

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "buku". Oleh karena itu, apabila *Marshall Book* adalah bentuk penggabungan dari kedua kata di atas, dapat disimpulkan menjadi *Marshall Book* merupakan sebuah buku yang ditulis Sebagai tanda pengenal kenegaraan Marshall bagi pemilik atau pemegang buku, terdapat informasi seperti nomer registrasi, nama lengkap pemilik, masa berlaku lima tahun setelah dokumen tersebut diterbitkan, pandangan seseorang dalam posisi diatas kapal.

*Certificate of the Republic of Marshall Islands* adalah sertifikat atau lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Kepulauan Marshall untuk kapal dagang yang telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan yang ditetapkan oleh *Organisasi Maritim Internasional* (IMO). Sertifikat ini menandakan bahwa kapal tersebut layak untuk berlayar dan beroperasi secara legal di perairan internasional. *Certificate of the Republic of Marshall Islands* biasa disingkat dengan RoC.

Bagi pelaut indonesia dengan jabatan setingkat *officer* atau mualim kapal harus memiliki tiga jenis *Marshall License* tersebut, tetapi dengan pelaut indonesia dengan jabatan diatas kapal sebagai *Engineer* atau masinis kapan harus memiliki dua sertifikat *Marshall License* yaitu, *Certificate of Republic Marshall Islands* dan *Marshall Book* saja. Dan bagi pelaut yang menjadi *Rating able as seaman* hanya diwajibkan memiliki satu sertifikat *Marshall License* yaitu *Marshall Book*.

Terdapat juga *temporary certificate*, merupakan sertifikat sementara yang diberikan kepada pelaut atau kru kapal yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki sertifikat tetapi belum menerima sertifikat asli

dari Badan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik (BP2BE) atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. *Temporary Certificate* biasanya dapat digunakan untuk sementara waktu sampai pelaut atau kru kapal mendapatkan sertifikat asli. Dalam Sertifikat Marshall ada yang dinamakan *Certificate of Receipt of Application (CRA)*. Yaitu sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh pihak terkait yaitu *Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators (MIMCA)* sebagai otoritas pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dokumen-dokumen seperti sertifikat maritim atau lisensi operator radio, sertifikat kapal dan buku pelaut yang berbendera Republik Kepulauan Marshall, namun perlu diingat bagi pelaut bahwa informasi tentang sertifikat dan lisensi Republik Kepulauan Marshall dapat berubah sewaktu-waktu, dan mungkin perlu dikonfirmasi secara langsung dengan otoritas MIMCA. yang menandakan pelaut diatas kapal tersebut sedang mengajukan pembuatan *flag license* dalam pelayaran, lisensi bendera atau *Flag license* adalah dokumen yang menunjukkan bahwa sebuah kapal telah memenuhi persyaratan hukum dan teknis yang diperlukan oleh negara bendera mana saja dimana kapal tersebut terdaftar. Negara bendera biasanya memiliki persyaratan khusus untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar keamanan lingkungan, dan secara teknis yang diperlukan sebelum dapat mengoperasikan kapal di perairan internasional. Lisensi bendera ini biasanya dikeluarkan oleh badan atau otoritas pemerintah yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan pengawasan kapal, seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia atau *United States Coast Guard* di Amerika Serikat. Lisensi berdera sering kali

perlu diperbaharui secara berkala dan dapat dicabut jika kapal tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah diterbitkan sertifikat tersebut normalnya masa berlaku CRA adalah tiga bulan terhitung dari tanggal diterbitkan. Dalam pihak terkait dengan terbentuknya regulasi *Marshall Islands* disebutkan dari salah satu negara seperti negara Amerika Serikat yang berasosiasi terhadap terbentuknya *Marshall Islands*, dan dalam proses pembuatannya pihak pengajuan dapat dengan mudah untuk melakukan proses pembuatan untuk memiliki CRA. Pengecekan sertifikat secara berkala dapat mengurangi kesalahan dalam dokumen *Marshall Islands*. Karena mualim kapal akan juga selalu berkoordinasi dengan pihak kantor PT. Jasindo Duta Segara agar tidak ada sertifikat yang lepas dari pengecekan dan validasi *check* yang telah dibuat oleh pihak kantor. Pelaut Indonesia yang berlayar terutama di negara berkebangsaan *Marshall Islands* adalah pelaut yang harus handal dan terlatih untuk melaksanakan pelayaran yang jauh diluar wilayah Indonesia dan memiliki dokumen lengkap. Dalam ruang lingkup *Marshall islands* ini terdapat beberapa negara yang terlibat dalam sejarah terbentuknya dan juga negara mana saja yang mewajibkan kepada seluruh pemilik kapal yang akan melintasi wilayah dagang pelayaran laut Republik Kepulauan Marshall salah satunya yaitu negara Amerika Serikat yang mendatangi perjanjian *Compact of Free Association* yang mulai berlaku pada tahun 1986. *Marshall License* dibuat untuk kapal dagang yang akan berlabuh maupun melewati teritorial negara Republik Kepulauan Marshall dikarenakan pula Kepulauan Marshall tersebut berada di tengah Samudera Pasifik yang menghubungkan

benua Amerika dengan benua Asia yang telah diresmikan oleh negara Amerika Serikat dalam perjanjian *Compact of Free Association* yang menjadi awal terbentuknya wilayah perairan tersebut. Sertifikat Marshall tidak diwajibkan untuk digunakan dalam pelayaran di negara manapun, namun banyak operator kapal menggunakan sertifikat ini karena diakui secara internasional dan dianggap memiliki standar keselamatan yang tinggi. Beberapa negara yang mengakui dan menerima Sertifikat Marshall antara lain Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, sejumlah negara di Eropa antara lain Belanda, Italia, Swedia, Jerman, Norwegia, sejumlah negara di Asia antara lain Jepang, Korea Selatan, China, India, Singapura, dan juga Malaysia.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti memperoleh beberapa hasil mengenai penyebab Sertifikat Marshall yang mengalami *expired*, diantaranya Sertifikat Marshall dapat mengalami kedaluwarsa karena berbagai alasan. Termasuk masa berlaku sertifikat yang telah ditentukan telah habis. Sertifikat Marshall biasanya memiliki masa berlaku tertentu setelah itu sertifikat tersebut menjadi tidak valid. Perubahan aturan atau kebijakan, peraturan atau kebijakan yang berlaku untuk Sertifikat Marshall dapat berubah seiring waktu. Jika aturan atau kebijakan baru diberlakukan, sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya mungkin tidak lagi berlaku. Kesalahan administratif, Sertifikat Marshall dapat kedaluwarsa jika ada kesalahan administratif dalam proses pengeluran sertifikat atau dalam memperpanjang sertifikat.

Kehilangan kontak dengan pihak yang memberikan sertifikat, Sertifikat Marshall biasanya diterbitkan oleh badan atau lembaga tertentu. Jika kontak dengan badan atau lembaga ini hilang, sertifikat dapat kedaluwarsa karena tidak memperoleh informasi atau pembaruan terbaru. Oleh karena itu, untuk mencegah Sertifikat Marshall mengalami kedaluwarsa, perlu memperhatikan masa berlaku sertifikat, memperbarui sertifikat sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, memastikan tidak terjadi kesalahan administratif, dan selalu menjaga kontak dengan pihak yang memberikan sertifikat.

#### **B. Fokus penelitian**

Menurut Moelong (2018) fokus penelitian adalah esensi utama yang diperoleh dari pengalaman peneliti atau berasal dari observasi dari studi literasi ilmiah, wawancara dengan pihak terkait dan studi literasi ilmiah, wawancara dengan pihak terkait dan studi lapangan (*field research*). Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatasan mengenai permasalahan atau objek penelitian yang dibahas. Fokus ini dapat dilakukan setelah peneliti telah melaksanakan observasi dalam kurun waktu sebelas bulan masa observasi tersebut. Pemilihan focus pada penelitian ini dibutuhkan agar peneliti mampu memahami secara lebih luas dan mendalam mengenai pembahasan masalah. Penentuan focus penelitian lebih diarahkan untuk membatasi studi pada pembahasan mengenai penggunaan Sertifikat Marshall bagi pelaut indonesia di PT. Jasindo Duta Segara.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas Rumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah:



1. Mengapa digunakan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?
2. Bagaimana prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Jasindo Duta Segara untuk mengatasi Sertifikat Marshall *expired* diatas kapal?

#### **D. Tujuan penelitian**

Penelitian ini memilih tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penyebab digunakannya Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara.
2. Untuk mengetahui prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Jasindo Duta Segara dalam mengatasi Sertifikat Marshall yang *expired* diatas kapal.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:


1. Manfaat secara teoritis
  - a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi yang lebih banyak dan *uptodate* tentang penerapan Sertifikat Marshall bagi pelaut Indonesia.
  - b. Bagi pembaca, Dapat meningkatkan pemahaman dan informasi terkait proses penerapan Sertifikat Marshall agar menjadi tolak ukur penelitian berikutnya.

c. Bagi lembaga pendidikan, Dapat menambah informasi dan literasi bagi taruna/i yang akan melaksanakan praktek karena dapat memberikan gambaran tentang penerapan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi PT Jasindo Duta Segara, dapat digunakan sebagai masukan mengenai penanganan Sertifikat Marshall yang *expired* bagi Pelaut Indonesia.

b. Bagi Pelaut Indonesia, dapat digunakan referensi tentang penggunaan Sertifikat Marshall, sebagai syarat berlayar di wilayah *Marshall Islands*.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Penggunaan

Menurut Subarjo (2018:34) "penggunaan" adalah tindakan atau proses menggunakan atau memanfaatkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih spesifik, "penggunaan" dapat merujuk pada cara-cara penggunaan teknologi, alat, aplikasi, program atau layanan yang tersedia untuk pengguna untuk mencapai tujuan mereka, seperti penggunaan komputer, penggunaan media sosial, penggunaan internet, dan sebagainya.

##### 2. Sertifikat Marshall

Sertifikat Marshall merujuk pada dokumen yang diberikan oleh Pemerintah Republik Marshall kepada pelaut yang bekerja di kapal-kapal yang berbendera Republik Marshall. Republik Marshall adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik dan merupakan salah satu negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara ini memiliki hukum maritim yang mengatur penerbitan sertifikat dan regulasi untuk pelaut yang bekerja di kapal-kapal bendera mereka.

Sertifikat Marshall ini dikeluarkan oleh Administrator *Marshall Islands Maritime and Corporate Administrations* (MIMCA) atau yang sering disebut dengan "*The Registry*." Administrator MIMCA adalah badan yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat, pengawasan kapal, dan masalah maritim terkait lainnya.

Penggunaan Sertifikat Marshall telah menjadi populer di industri pelayaran karena proses pendaftarannya yang relatif cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Oleh karena itu, banyak perusahaan pelayaran mengoperasikan kapal dengan bendera Republik Marshall dan mempekerjakan pelaut dari berbagai negara yang memiliki Sertifikat Marshall yang sesuai dengan posisi dan tanggung jawab di kapal.

### 3. Sertifikat pelaut

Sertifikat pelaut, juga dikenal sebagai dokumen atau lisensi pelaut, adalah dokumen yang diakui secara internasional yang menyatakan kompetensi dan keterampilan pemegangnya sebagai pelaut profesional. Ini dikeluarkan untuk individu yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan, memperoleh pengalaman yang diperlukan, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan kapal dengan aman. Sertifikat dikeluarkan oleh negara dimana pelaut terdaftar dan diakui oleh semua negara lain yang menandatangani Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan Pelaut (STCW), 1978. Sertifikat menegaskan bahwa pelaut memenuhi syarat untuk bekerja di semua jenis kapal, termasuk kapal dagang, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar.


Secara umum, Sertifikat Kompetensi Pelaut adalah dokumen yang membuktikan kemahiran pelaut dalam menavigasi kapal air, mengikuti aturan dan peraturan bahari, dan menunjukkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk pelayaran yang aman dan efisien.

Sertifikat diberikan kepada pelaut yang telah menjalani pelatihan dan penilaian sesuai dengan standar nasional atau internasional yang diakui. Ini mungkin diperlukan oleh otoritas maritim atau pemberi kerja potensial sebagai bukti kompetensi dan kesesuaian pelaut untuk peran pelayaran tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal 3 ayat 2, jenis sertifikat kepelautan yang harus dimiliki pelaut terdiri dari :

a. Sertifikat keahlian pelaut

1) Sertifikat keahlian pelaut nautika



Sertifikat keahlian pelaut nautika adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaut yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi Nakhoda atau perwira navigasi di kapal-kapal laut. Sertifikat ini memastikan bahwa pelaut memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengendalikan kapal dengan aman dan efisien serta memenuhi standar internasional dalam pelayaran laut. Sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas pelayaran nasional dan diakui secara internasional. Pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut nautika dapat bekerja sebagai perwira navigasi di kapal-kapal dagang, kapal pesiar, dan kapal-kapal lainnya di seluruh dunia. Dalam keahlian pelaut nautika terdapat ANT (Ahli Nautika Tingkat) adalah tingkat pendidikan dan pelatihan bagi pelaut yang

ingin memperoleh sertifikasi dan lisensi sebagai perwira kapal.

Ada beberapa jenis tingkatan ANT pada pelaut nautika, yaitu:

a) ANT-IV.

Tingkatan ini adalah tingkat paling dasar untuk pelaut nautika. Pelaut yang lulus dan memiliki lisensi ANT-IV berhak menjadi ABK (*Able Bodied Seaman*) pada kapal. Pelatihan yang diperoleh meliputi dasar-dasar navigasi, komunikasi, dan keselamatan. Pada tahapan ini pelaut nautika dapat melaksanakan pelatihan secara langsung dengan kebutuhan kompetensi yang telah diprioritaskan.

b) ANT-III.

Tingkat ini merupakan tingkat yang lebih tinggi dari ANT-IV. Pelaut yang lulus dan memiliki lisensi ANT-III dapat berperan sebagai *rating officer* dan bertanggung jawab atas manajemen dan operasi kapal yang lebih kompleks dan berat.

c) ANT-II.

Tingkat ini lebih tinggi dari ANT-III, di mana pelaut yang memiliki lisensi ANT-II dapat berperan sebagai perwira jaga di kapal. Pada tahap ini, pelatihan yang diperoleh mencakup manajemen kapal, navigasi, dan tugas-tugas operasional lainnya.

d) ANT-I.

Tingkat pendidikan tertinggi di ANT yang dapat dicapai oleh pelaut nautika. Pelaut yang memiliki lisensi ANT-I telah

mencapai level tertinggi dalam pelatihan dan dapat bertanggung jawab atas manajemen operasional dan navigasi kapal yang lebih besar dan canggih.

Semua pelaut nautika ini memiliki persyaratan dan tuntutan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pelaut nautika perlu mendapatkan sertifikasi dan lisensi sesuai dengan tingkat pendidikannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional di kapal.

2) Sertifikat keahlian pelaut teknika

Sertifikat keahlian pelaut teknika adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki keterampilan dan kemampuan dalam teknologi maritim dan menguasai prinsip-prinsip dasar pengoperasian, instalasi, perawatan, dan perbaikan mesin, alat-alat elektronik, dan peralatan teknis lainnya yang digunakan di atas kapal. Sertifikat ini diperlukan bagi pelaut yang ingin bekerja di bidang teknik dan perawatan kapal, sehingga dapat menjamin keselamatan dan kehandalan kapal serta memastikan bahwa kapal beroperasi dengan efisien dan efektif. Sertifikat keahlian pelaut teknika dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui kursus dan pengalaman kerja yang relevan. Dalam sertifikasi pelaut teknika ada tiga jenis ATT (Ahli Teknika Tingkat) pada pelaut teknika, yaitu:

a) ATT-IV.

Tingkatan ini adalah tingkat paling dasar untuk pelaut

teknika. Pelaut yang lulus dan memiliki lisensi ATT-IV berhak menjadi ABK pada bagian mesin kapal. Pelatihan yang diperoleh meliputi dasar-dasar *main engine*, *water cleaner*, *pump engine*.

b) ATT-III.

Merupakan tingkat pendidikan pelaut teknika yang dasar bagi calon perwira. Pelaut yang telah menyelesaikan pendidikan ATT-III berhak menjadi perwira mesin junior. Pada tingkat ini, materi yang diajarkan berfokus pada dasar-dasar mesin dan sistem permesinan kapal.

c) ATT-II.

Merupakan kelanjutan dari pendidikan ATT-III. Pelaut yang telah menyelesaikan pendidikan ATT-II berhak menjadi perwira mesin senior. Pada tingkat ini, materi yang diajarkan lebih fokus pada teknologi mesin dan pengoperasian komponen mesin kapal.

d) ATT-I.

Merupakan pendidikan tertinggi di bidang teknika untuk pelaut. Pelaut yang telah menyelesaikan pendidikan ATT-I berhak menjadi *Chief Engineer*. Pada tingkat ini, materi yang diajarkan lebih fokus pada manajemen teknis, perawatan mesin, dan pengadministrasian aspek teknis dalam kapal.

b. Sertifikat ketrampilan pelaut

Sertifikat keahlian pelaut adalah sertifikat yang diberikan kepada



pelaut dan nelayan setelah menyelesaikan pelatihan keamanan dan kesehatan kerja di atas kapal. Pelatihan ini meliputi empat modul yaitu, keamanan pribadi, penyelamatan pribadi, kebakaran dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal. Setelah menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian, peserta akan diberikan sertifikat yang sah dan dapat dipergunakan untuk melamar pekerjaan di kapal-kapal di seluruh dunia. Sertifikat keahlian dasar pelaut yang lengkap menyertakan Buku Pelaut (*Seafarers Book*) yang merupakan bukti bahwa sertifikat tersebut telah diakui oleh Negara-negara anggota konvensi STCW 1978. Jenis-jenis sertifikat keterampilan dasar pelaut, yaitu:

1) *Basic Safety Training (BST)*

Merupakan program pelatihan yang dirancang untuk membekali pelaut dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menanggapi situasi darurat dan memastikan keselamatan di atas kapal.

2) *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB)*

Merupakan kursus yang mengajarkan pelaut dasar-dasar mengoperasikan peralatan penyelamat jiwa seperti sekoci dan kapal penyelamat.

3) *Medical First Aid (MFA)*

Merupakan program pelatihan yang bertujuan membekali pelaut dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

untuk memberikan perawatan medis dasar dan pengobatan pertolongan pertama.

4) *Advanced Fire Fighting (AFF)*

Merupakan kursus yang dirancang untuk membekali pelaut dengan keterampilan dan pengetahuan khusus dalam pencegahan kebakaran, perlindungan, dan teknik pemadam kebakaran.

5) *Security Awareness Training for Seafarers (SAT)*

Merupakan kursus yang memberikan pemahaman kepada pelaut tentang ancaman keamanan, tindakan pencegahan, dan tanggapan yang tepat untuk memastikan navigasi yang aman.

6) *Personal Survival Techniques (PST)*

Merupakan program pelatihan yang bertujuan membekali pelaut dengan keterampilan bertahan hidup jika terjadi situasi darurat seperti meninggalkan kapal atau memasuki perairan.

7) *Elementary First Aid (EFA)*

Merupakan kursus yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar terkait dengan pemberian pertolongan pertama untuk cedera dan penyakit umum di atas kapal.

8) *Personal Safety and Social Responsibility (PSSR)*

Merupakan program pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pelaut tentang tanggung jawab pribadi mereka terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan di atas kapal.

9) *Tanker Familiarization (TF)*

Merupakan kursus yang bertujuan untuk memungkinkan pelaut memahami prosedur operasi dan penanganan kapal tanker yang aman.

10) *Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in Passenger Spaces (CTC)*

Merupakan kursus yang dirancang untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan terkait manajemen kerumunan, keselamatan penumpang, dan perawatan pertolongan pertama bagi anggota awak yang memberikan layanan kepada penumpang.

4. *Flag license* atau lisensi bendera kapal

Dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu kapal. Dokumen ini diberikan oleh pemerintah negara di mana kapal tersebut didaftarkan dan mencantumkan informasi tentang identitas kapal, pemilik, dan penggunaan kapal. Surat kebangsaan kapal sering kali diperlukan untuk mendapatkan izin berlayar, dokumen perizinan, dan penjualan kapal.

5. *Marshall Islands*

Menurut sebuah artikel di situs *Resilience Maritime*, Sertifikat Marshall dianggap sebagai salah satu dari lima sertifikat kapal teratas di dunia. Hal ini dikarenakan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan *Marshall Islands* yang telah dikenal sebagai badan pengawas yang cakap dan efektif. Selain itu, Sertifikat Marshall juga diakui oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan *European Maritime Safety Agency (EMSA)* sebagai sertifikat yang berkualitas dan

dapat diandalkan. Namun, seperti sertifikat kapal lainnya, Sertifikat Marshall juga memiliki kekurangan dan tantangan sendiri dalam penerapannya dalam masyarakat internasional terutama bagi para Pelaut Indonesia yang akan melaksanakan pelayaran menuju ke wilayah perairan Republik Kepulauan Marshall atau *Marshall Islands*.

#### 6. Keagenan

Menurut Sugiyono(2019:18), Keagenan adalah sebuah hubungan kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak yang mana satu belah pihak bertindak sebagai agen atau perantara yang mewakili kepentingan dan tawaran produk atau jasa dari pihak lain.

Menurut Anoraga (2020:11), Keagenan adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua belah pihak yang mana satu belah pihak bertindak sebagai perantara yang membawa tawaran produk atau jasa dan pemberi tawaran tersebut kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah komisi atau biaya perantara.

#### 7. Pelaut

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2015, Pelaut adalah orang yang bekerja di kapal dan bertanggung jawab dalam menjalankan kapal serta menjaga keselamatan dan keamanan di laut. Pelaut yaitu seseorang yang bekerja di laut, baik itu sebagai anggota kapal, kru kapal, atau di perusahaan maritim yang berhubungan dengan transportasi laut. Tugas seorang pelaut dapat bervariasi tergantung pada bidangnya, seperti Nakhoda, pengawak kapal, juru masak, atau petugas mesin. Pelaut juga bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan kapal

dan muatan, serta memastikan pelayaran yang aman dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir. Keterampilan seperti navigasi, pengoperasian peralatan kapal, dan perawatan mesin adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelaut.

*Crew* atau awak kapal adalah sekelompok individu yang bekerja di dan mengoperasikan kapal atau perahu. Ini termasuk kapten atau Nakhoda, perwira, teknisi, pekerja geladak, dan anggota kru lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai tugas yang diperlukan untuk menavigasi dan memelihara kapal dengan aman. Awak juga dapat mencakup staf catering dan kebersihan, tergantung pada ukuran dan tujuan kapal.

Dalam buku siji, pelaut dibagi menjadi dua bagian kedudukan yaitu Perwira Kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) sebagai berikut :

- a. Perwira kapal, terdiri dari kapten kapal, mualim satu, mualim dua, dan mualim tiga untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engineer* adalah Kepala Kamar Mesin (KKM), Masinis satu, Masinis dua, masinis tiga.
- b. Anak Buah Kapal, terdiri dari mandor kapal, pengemudi kapal, pembantu mandor kapal, pembantu koki, kepala koki untuk bagian *deck*. Sedangkan untuk bagian *engine* adalah juru minyak kapal dan pembantu juru minyak kapal.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Jasindo Duta Segara, standar yang telah ditetapkan untuk menjadi seorang kru diatas kapal, yaitu:

- a. Untuk bagian *deck* harus memiliki buku pelaut, *Passport*, Operator

Radio Umum (ORU), buku vaksin kuning, *Basic Safety Training* (BST), *Survival Craft & Resque Boats* (SCRB), *Advanced Fire Fighting* (AFF), *Medical First Aid* (MFA), *Medical Care* (MC), RADAR, ARPA, *Electronic Chart Display and Information System* (ECDIS), *Global Maritime Distress dan Keselamatan Sistem* (GMDSS), *Ship Security Officer* (SSO), *Bridge Resource Management* (BRM), *Security Awarness Training* (SAT), *Seafarers with Designated Security Duties* (SDSD) dan Ijazah Pelaut. Kelengkapan sertifikat menyesuaikan tingkat jabatan.

- b. Untuk bagian *engine* harus memiliki buku pelaut, *Passport*, buku vaksin kuning, BST, SCRAB, AFF, MFA, MC, *Engine Romm Management* (ERM), SAT, SDSD dan Ijazah Pelaut. Kelengkapan sertifikat menyesuaikan tingkat jabatan.

Setiap pemimpin *department* diatas kapal dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang menyesuaikan kondisi yang sedang dihadapi pada saat itu. Tugas dan tanggung jawab perwira kapal bagian *deck*, adalah:

- a. Kapten Kapal
- 1) Bertanggung jawab atas segala kelengkapan diatas kapal.
  - 2) Memimpin jalannya prosedur dan tanggung jawab awak kapal.
  - 3) Menjadikan kapal layak berlayar (*seaworthy*).
  - 4) Menjadi penanggung jawab atas jalannya pelayaran dan penjamin keselamatan pelayar diatas kapal.
  - 5) Melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh *shipowner* atau

pemilik kapal selama sesuai prosedur undang undang pelayaran yang berlaku.

b. Mualim satu

- 1) Menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan bongkar dan muat pada saat kapal berlabuh.
- 2) Melaksanakan tugas administrasi mengenai muatan yang ada dikapal.
- 3) Menjadi pemimpin pengganti selama kapten kapal berhalangan hadir, maka mualim satu memimpin kapal atas perintahnya.
- 4) Mengkoordinasi persediaan *fresh water*, muatan dan alat navigator.

c. Mualim dua

- 1) Menjaga dan mempersiapkan peta, buku dan petunjuk *manual book* tentang prosedur diatas kapal.
- 2) Menjaga alat bantu navigator.
- 3) Bertugas dengan baik dengan menjaga RADAR dan ECDIS.
- 4) merawat *Gyro Compas*, dan menjaga pemeliharaan *Autopilot*.
- 5) Memelihara *Magnetic Compas* serta bertanggung jawab pengisian kompas *Error Register Book* oleh para mualim jaga.

d. Mualim tiga

- 1) Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan sekoci, sekoci, pelampung dan jaket pelampung serta untuk pengumpulan dan pengelolaan informasi.
- 2) Bertanggung jawab atas pemeliharaan, kelengkapan dan pengoperasian tabung pemadam api, alat pelempar tali, alat

peringatan bahaya dan alat bantu pernapasan dengan benar.

- 3) Siapkan sertifikat kebakaran, sekoci dan orang yang jatuh ke laut dan pasang di tempat yang telah ditentukan
- 4) Perawatan dan pemeliharaan perlengkapan bendera (bendera negara, bendera dengan semboyan internasional dan bendera perusahaan).
- 5) Periksa peringkat air bersih atau tangki pemberat dan peluncuran dan catat dalam buku log.

Tugas dan tanggung jawab perwira kapal pada bagian mesin , adalah:

- a. Kepala Kamar Mesin (KKM)
  - 1) Memastikan mengenai setiap personel bagian teknis dalam memahami Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - 2) Memberikan instruksi dengan penuh tanggung jawab kepada setiap personel teknis dan kualifikasi dalam setiap pembantu masinis kapal.
  - 3) Melaksanakan setiap jam kerja yang ditentukan dalam ruang mesin dan menjamin setiap personel teknis bekerja sesuai perintah dan SOP yang berlaku.
  - 4) Memastikan personel pada bagian teknis mempertahankan kedisiplinan, kenyamanan dalam bekerja, dan melaksanakan praktik kerja yang aman.
  - 5) Mengevaluasi kinerja dan melaporkan kepada master diatas kapal.
  - 6) Memperhatikan setiap cela yang bahaya terkait dengan penggunaan mesin dan bertindak sesuai prosedur yang diberikan.



b. Masinis Satu

- 1) mengkoordinir pemeliharaan dan konsultasikan dengan KKM.
- 2) Melaksanakan Pengelolaan dan pengendalian pemeliharaan dan perbaikan mesin kapal.
- 3) Menyimpan log buku ruang mesin.
- 4) Melaksanakan Periksaan perawatan mesin utama, mesin bantu, kompresor, pembersih, pompa dan peralatan lainnya.
- 5) Membantu KKM dalam mengelola stok cadangan.

c. Masinis Dua

- 1) Memelihara mesin tambahan, generator air tawar, mesin ventilasi, peralatan tambat, mesin sekoci, kompresor darurat, dan pompa kebakaran darurat.
- 2) Menganalisis air pendingin mesin dan perawatan kimia dari sistem air utama.
- 3) melaksanakan pemeliharaan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan di ruang mesin dan menyampaikan masalah mengenai kerusakan bila adanya temuan mengenai sesuatu di kamar mesin utama kapal kepada KKM.
- 4) *Service* dan *maintenance* terkait kompresor dan mesin utama kapal.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KKM.

d. masinis tiga

- 1) Membantu KKM dalam pergerakan kapal.
- 2) *Service* pembersih dan filter oli bahan bakar dan oli pelumas pada mesin utama kapal.

- 3) Melaksanakan pelayanan terhadap sistem transfer bahan bakar dan limbah.
- 4) Memelihara peralatan atau mesin lain di ruang mesin sesuai arahan KKM.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KKM.

#### 8. Kedudukan pelaut

Kedudukan pelaut adalah status hukum yang dimiliki oleh seorang pelaut dalam kapal laut. Dalam kedudukan tersebut, seorang pelaut dianggap sebagai bagian dari awak kapal dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi selama berada di atas kapal. Kedudukan pelaut juga memberikan hak-hak yang dilindungi oleh hukum seperti hak atas gaji, makanan, dan kesehatan. Selain itu, kedudukan pelaut juga bisa mempengaruhi hubungan antara pelaut dengan pihak yang mempekerjakan seperti pemilik kapal atau perusahaan pelayaran.

##### a. Kedudukan pelaut kepada pemilik kapal

Kedudukan pelaut kepada pemilik kapal mengacu pada hubungan hukum antara pelaut dan pemilik kapal di mana pelaut bekerja di kapal yang dimiliki oleh pemilik kapal. Kedudukan pelaut biasanya diatur dalam kontrak kerja atau perjanjian layanan antara pelaut dan pemilik kapal. Pada umumnya, pelaut diperlakukan sebagai karyawan oleh pemilik kapal dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan karyawan di perusahaan lainnya. Selain itu, pelaut juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan kapal serta muatan yang diangkut.

Pemilik kapal juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pelaut seperti memberikan gaji yang cukup, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta fasilitas yang memadai. Pemilik kapal juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pelayaran dan pengangkutan. Secara umum, kedudukan pelaut kepada pemilik kapal merupakan suatu hubungan kerja yang diatur oleh hukum yang mengikat dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kedudukan pelaut kepada perusahaan pelayaran

Kedudukan pelaut atau Nakhoda dalam sebuah perusahaan pelayaran adalah sebagai karyawan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pelayaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan pelayaran tersebut. Sebagai karyawan, pelaut atau nakhoda berada dalam hierarki perusahaan pelayaran dan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Mereka juga bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kapal serta kargo yang ditangani. Kedudukan pelaut atau nakhoda dapat dipandang sebagai ujung tombak perusahaan pelayaran, karena dalam kelancaran pelayaran, tanggung jawab mereka sangat besar dan bergantung pada keahlian dan pengalaman mereka.

9. PT. Jasindo Duta Segara

PT. Jasindo Duta Segara merupakan perusahaan manajemen kru terkemuka di Indonesia. Dengan menyadari pentingnya manajemen sumber daya manusia yang baik dan terfokus. Itulah tujuan utama

perusahaan. Kumpulan pelaut saat ini terdiri dari sekitar 1.400 staff yang sangat terampil di kapal. Semua kegiatan kru ditangani oleh para ahli, memastikan akuntabilitas pribadi. Selain itu, jaringan memastikan bahwa tugas-tugas penting seperti perekrutan atau operasi pergantian kru dijalankan sesuai dengan standar kualitas tinggi kami. Kursus pelatihan kami yang dibuat khusus memastikan keterampilan yang seragam di kapal. Begitulah cara perusahaan memenuhi harapan pemilik kapal juga penyewa jasa dalam hal kualitas, presisi, keandalan, dan efisiensi ekonomi. Perusahaan menawarkan rangkaian lengkap aktivitas manajemen awak kapal untuk kapal curah, kapal kontainer, kapal kargo umum, kapal LNG, kapal LPG, VLCC, Tanker Produk dan Kimia.

Dengan sangat menekankan pada akuntabilitas pribadi dan isu-isu seperti pelatihan dan kualifikasi lebih lanjut, yang relevan dengan keadan kru kapal. Kursus pelatihan yang dikembangkan secara khusus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pemilik kapal dan penyewa jasa *crew manning*. Ini menjadi tujuan perusahaan untuk memberi persiapan yang sangat baik dalam penerapan pergantian kru di kapal.

## **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir atau framework menurut para ahli Indonesia adalah sebuah pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah atau analisis sebuah topik tertentu. Menurut Sudaryono (2018), kerangka pikir merupakan suatu wacana atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian atau analisis sehingga dapat membantu memahami permasalahan yang dihadapi. Sedangkan menurut Sugiyono (2019), kerangka pikir adalah sistem

pendekatan yang terstruktur dan terorganisir yang dihasilkan dari pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan topik atau permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun Menurut Mulyana (2019), kerangka pikir merupakan keseluruhan konsep, prinsip, dan teori yang menjadi dasar suatu penelitian atau studi kasus dalam memperoleh jawaban yang diinginkan. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam pemecahan masalah atau analisis suatu topik atau permasalahan yang berdasarkan teori, konsep, dan prinsip yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Kerangka tersebut menjelaskan proses pemikiran peneliti dalam menemukan cara untuk memecahkan masalah penelitian, menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan peneliti untuk mengatasi keberadaan sertifikat usang pada kapal Kepulauan Marshall, dan menjelaskan kriteria standar yang harus dipenuhi oleh orang Indonesia. Pelaut dapat berlayar dengan kapal yang mengibarkan bendera Kepulauan Marshall, Berikut ini kerangka pikir dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Penyebab digunakan Sertifikat Marshall bagi pelaut di PT. Jasindo Duta Segara adalah sebagai dasar standar internasional, kredibilitas, dan legalitas untuk bekerja dalam wilayah kedaulatan Republik Kepulauan Marshall.
2. Prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara adalah:
  - a. *Document Staff* maupun Pelaut Indonesia mendaftar di situs *website* resmi *Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators* (MIMCA).
  - b. *Document Staff* atau Pelaut Indonesia mengisi formulir pada aplikasi tersebut tentang informasi pengalaman kerja dan kualifikasi pelaut.
  - c. *Document Staff* atau Pelaut Indonesia melampirkan dokumen pendukung, seperti sertifikat pendidikan dan pelatihan, sertifikat keahlian, paspor dan dokumen identitas lainnya.
  - d. *Document Staff* atau Pelaut Indonesia melakukan pembayaran biaya pengurusan Sertifikat Marshall menggunakan *master card*.
3. Upaya yang dilakukan untuk menangani *expirednya* Sertifikat Marshall di PT. Jasindo Duta Segara adalah:
  - a. Memberikan himbauan pentingnya menjaga dan mengawasi masa berlaku pada setiap Sertifikat Marshall atau *document control*



*briefing.*

- b. Melakukan *check* terhadap Sertifikat Marshall satu bulan sebelum keberangkatan
- c. Mengadakan forum atau diskusi singkat antara *Manager Document Staff, Document Staff,* dan Pelaut Indonesia secara *online*

#### 4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Jumlah narasumber yang didapatkan dalam penelitian terbatas karena tidak ada divisi tersendiri untuk menangani masalah Sertifikat Marshall pada *ship crew* kapal.
2. Peneliti tidak dapat terjun langsung dalam proses menangani *expired* nya Sertifikat Marshall pada *ship crew on standby* di PT. Jasindo Duta Segara.
3. Hasil penelitian bergantung kepada kejujuran informan dalam menjawab pertanyaan peneliti.

#### 5. Saran

1. PT Jasindo Duta Segara hendaknya segera menyelenggarakan sistem monitoring pengarahannya akan penyebab digunakannya Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia secara berkala dan terus menerus sehingga perusahaan dapat memantau perkembangan akan pengetahuan pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara mengenai pentingnya sertifikat Marshall bagi pelaut yang akan melaksanakan pergantian *crew* diatas kapal.

2. PT. Jasindo Duta Segara hendaknya dapat memberikan pembekalan kepada pelaut Indonesia agar dapat prosedur pengurusan Sertifikat Marshall secara mandiri dan tidak berpusat pada *Document Staff* namun juga dapat *diaccess* oleh Pelaut Indonesia atau *crew on standby* di PT. Jasindo Duta Segara.
3. Sebaiknya Pelaut Indonesia yang memiliki keluhan *expirednya* Sertifikat Marshall segera melaporkan keluhannya kepada *Person in Charge* (PIC) yaitu *Document Staff* di PT Jasindo Duta Segara dan meminta solusi untuk menangani masalah *expirednya* Sertifikat Marshall tersebut agar siap jika sewaktu-waktu naik ke atas kapal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana, 2020, *Analisis data kualitatif : Metode penelitian Kualitatif*. Persada
- Ahmad Rijali. 2018. *Analisis data kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya
- Brook, Robert H. 2017. *Should the Definition of Health Include a Measure of Tolerance?*. Journal of the American Medical Association
- Exarchopoulos, Georgios dan Zhang, Pengfei. 2018. *Seafarers' welfare: A critical review of the related legal issues under the Maritime Labour Convention 2006*
- Hadi Sabari Yunus. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.B. Sutopo. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- KBBI Daring. 2018 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, Lexy J. 2018. *Structural Equation Modeling*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Operations Research*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Moleong, Lexy J. 2017. *Pengukuran Skala Pengukuran*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Sosial Quantitative dan Qualitative*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Paralel*. Bandung : Alfabeta, CV
- Moleong, Lexy J. 2017. *Teori, Metode dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Notoatmojo, Soekidjo. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

# LAMPIRAN 1

## Marshall Islands book

**Republic of the Marshall Islands**  
**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED**

The Government of the Republic of the Marshall Islands certifies that **DUDDY HIDAYAT APRIANTO** has received appropriate approved "Basic Training" in accordance with the provisions of Section A-VII-2 of the above Convention, as amended, in the following:

  
 Personal Survival Techniques  
 Fire Prevention and Fire Fighting  
 Elementary First Aid  
 Personal Safety and Social Responsibilities

Certificate No.: 2597504    Issued On: 07-JAN-2021    Book No.: MH-75952    PIN: 992692

Signature of Seafarer: \_\_\_\_\_    Signature of duly authorized official: *J. Au*  
 10-APR-1974    J. Au  
 Date of Birth: \_\_\_\_\_    Name of duly authorized official: \_\_\_\_\_  
 BAS    MI-799A (REV 04/06)

PAGE 4

**Republic of the Marshall Islands**  
**CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED**

The Government of the Republic of the Marshall Islands certifies that **DUDDY HIDAYAT APRIANTO** has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation VI/4 of the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until **NO DATE OF EXPIRY**

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Care for persons on board	Management	None

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Medical Care Person in Charge	None

Certificate No.: 2597505    Issued On: 07-JAN-2021    Book No.: MH-75952    PIN: 992692

Signature of Seafarer: \_\_\_\_\_    Signature of duly authorized official: *J. Au*  
 10-APR-1974    J. Au  
 Date of Birth: \_\_\_\_\_    Name of duly authorized official: \_\_\_\_\_  
 CPM    MI-279C (REV 06/14)

PAGE 5

BOOK: MH 757952 FIN: 992692  
FAMILY NAME: DUDDY HIDAYAT APRIANIKO  
GIVEN NAME:

BIRTH DATE: 10-APR-1974  
ISSUE DATE: 07-JAN-2021  
BIRTH PLACE: JOMBANG, INDONESIA  
EXPIRATION DATE: 06-JAN-2026  
NATIONALITY: INDONESIA  
SEX: Male

DISTINGUISHING MARKS:

PLACE OF ISSUE:  
OFFICE OF THE MARITIME ADMINISTRATOR  
HONG KONG

Marshall Islands seafarer certificates can be verified on our website at [www.register-iri.com](http://www.register-iri.com), by contacting the Office of the Maritime Administrator at [seafarers@register-iri.com](mailto:seafarers@register-iri.com) or +1-703-620-4880 or by scanning the QR Code with an appropriate reader.



PAGE 3

SIGNATURE (NOT VALID UNLESS SIGNED BY BEARER)

PAGE 2

MI-272A (REV 08/13)


M

REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS OFFICE OF THE MARITIME ADMINISTRATOR

THIS SEAFARER'S IDENTITY DOCUMENT AND RECORD BOOK IS GRANTED TO

Family Name: DUDDY HIDAYAT APRIANTO Given Name: Book: MH 757952

UNDER AUTHORITY OF SECTION 109, CHAPTER I OF THE MARITIME ACT 1990 AS AMENDED



Signature of duly authorized official

J. Au

Name of duly authorized official

VOID UNLESS VALIDATED BY SIGNATURE OF DEPUTY COMMISSIONER

EXCLUSIVE OF COVERS

PAGE 1


THIS BOOK IS A SEAFARER'S IDENTITY DOCUMENT ISSUED FOR THE PURPOSES OF PROVIDING THE HOLDER WITH IDENTITY PAPERS FOR TRAVEL TO OR FROM AN ASSIGNED VESSEL OR PURSUANT TO INSTRUCTIONS BY THE MASTER OF SUCH A VESSEL AND PROVIDING A RECORD OF THE HOLDER'S SEA SERVICE.

THIS BOOK IS ISSUED PURSUANT TO REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS MARITIME ACT AND REGULATIONS, THE CONTENTS OF THIS BOOK ARE IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF ILO CONVENTIONS ON SEAFARER'S IDENTITY DOCUMENTS.

THIS BOOK IS A STAND-ALONE DOCUMENT AND IN NO WAY AFFECTS THE NATIONAL STATUS OF THE HOLDER. THIS BOOK IS NOT A PASSPORT.

THE SPECIAL QUALIFICATION CERTIFICATES ENTERED WITHIN THIS BOOK ARE ISSUED IN CONFORMITY WITH VARIOUS INTERNATIONAL CONVENTIONS, INCLUDING STCW '78, AS AMENDED.

MI-272 (Rev. 4/13)



NAME OF VESSEL	DATE AND PLACE OF ENGAGEMENT	DESCRIPTION OF GRADE/RANK	SIGNATURE OF MASTER	COMPANY STAMP
MU. PAN ENERGEN 8539 14,003 TONS	16TH DEC. 2020 TABONEA INDONESIA	CHIEF OFFICER	OCEAN GOING	
REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS				
SEAL EURIKIAN KE				
OFFICE OF THE MARSHALL ISLANDS PORT AUTHORITY				
"ENGINE ROOM WORKERS GIVE KW PROPULSION, OTHERS GROSS TONNAGE"				



## LAMPIRAN 2

### Marshall Islands license for deck department



**Republic of the Marshall Islands**  
OFFICE OF THE MARITIME ADMINISTRATOR  
ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE  
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON  
STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING  
FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

CERTIFICATE NUMBER  
**728750**



The Government of the Republic of the Marshall Islands certifies Certificate No. 86073/SOU/T/XII/2020 issued to  
**DUDDY HIDAYAT APRIANTO**

by or on behalf of the Government of INDONESIA is duly recognized in accordance  
with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the  
following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until 17 DECEMBER 2025

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
<b>Radiocommunications</b>	<b>Operational</b>	<i>None</i>

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
<b>General Operator – GMDSS</b>	<i>None</i>

Certificate No. 728750 issued on 7 JANUARY 2021 FIN: 992692



Date of Birth of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_



Signature of duly authorized official  
**J. Au**

Name of duly authorized official  
**10 APRIL 1974**



Photograph of the holder  
of the certificate

NOTE: The original of this certificate must be kept available in accordance with Regulation I/2, paragraph 11 of the Convention while serving on a ship.

MI-105D (REV 03/14)

### LAMPIRAN 3

#### Marshall GMDSS license

CERTIFICATE NUMBER  
728750





**Republic of the Marshall Islands**  
OFFICE OF THE MARITIME ADMINISTRATOR  
ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE  
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON  
STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING  
FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

The Government of the Republic of the Marshall Islands certifies Certificate No. 86073/SOU/T/XII/2020 issued to  
**DUDDY HIDAYAT APRIANTO**  
by or on behalf of the Government of INDONESIA is duly recognized in accordance  
with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the  
following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until 17 DECEMBER 2025

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
Radiocommunications	Operational	None

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
General Operator – GMDSS	None

Certificate No. 728750 issued on 7 JANUARY 2021 FIN: 992692



Date of Birth of the holder of the certificate \_\_\_\_\_

Signature of the holder of the certificate \_\_\_\_\_



Signature of duly authorized official  
**J. Au**  
Name of duly authorized official  
**10 APRIL 1974**



Photograph of the holder  
of the certificate

NOTE: The original of this certificate must be kept available in accordance with Regulation I/2, paragraph 11 of the Convention while serving on a ship.  
MI-105D (REV 03/14)

## LAMPIRAN 4

### Marshall Islands license for engine department



**Republic of the Marshall Islands**  
OFFICE OF THE MARITIME ADMINISTRATOR  
ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE  
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON  
STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING  
FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

CERTIFICATE NUMBER  
**861512**



The Government of the Republic of the Marshall Islands certifies Certificate No. 6200077691T10215 issued to  
**UJANG MUHAMMAD RAMLI**

by or on behalf of the Government of INDONESIA is duly recognized in accordance  
with the provisions of regulation I/10 of the above Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the  
following functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until **16 OCTOBER 2024**

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
<i>Controlling the operation of the ship and care for persons on board</i>	<i>Management</i>	<i>Motor Vessels Only</i>
<i>Marine Engineering</i>	<i>Management</i>	<i>Motor Vessels Only</i>
<i>Electrical, electronic and control engineering</i>	<i>Management</i>	<i>Motor Vessels Only</i>
<i>Maintenance and Repair</i>	<i>Management</i>	<i>Motor Vessels Only</i>

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)
<i>Chief Engineer</i>	<i>Motor Vessels Only</i>

Certificate No. 861512 issued on 18 JULY 2022 FIN: 1598004



Signature of duly authorized official  
J. Au  
Name of duly authorized official  
8 OCTOBER 1973

Date of Birth of the holder of the certificate

Signature of the holder of the certificate



Photograph of the holder of the certificate

NOTE: The original of this certificate must be kept available in accordance with Regulation I/2, paragraph 11 of the Convention while serving on a ship.  
MI-105D (REV 03/14)

## LAMPIRAN 5

Hasil wawancara 1

Responden: Manajer *document staff* PT. Jasindo Duta Segara

Bapak Jordi Aprianus, S. Kom

1. Mengapa digunakan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?

Jawab:

“Sertifikat Marshall sangat penting bagi Pelaut Indonesia yang melewati wilayah Republik Kepulauan Marshall dalam pengarahaan tentang pengetahuan pentingnya sertifikat tersebut, pihak PT. jasindo masih kurang dalam hal pengarahaan pentingnya sertifikat tersebut. Pada tahun ini 2021, Indonesia masih dalam tahap peralihan dari *pandemic* menuju *endemic* hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap waktu yang telah dijadwalkan pertemuan antara crew dan pihak *Document department staff* di PT. Jasindo Duta Segara menjadi dibatalkan dan diganti dengan *zoom meeting*.”

2. Bagaimana prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?

Jawab:

“Dalam prosedur pengurusan sertifikat ini masih berfokus dalam satu pihak saja yang bisa melakukannya yaitu dari pihak kantor PT. Jasindo Duta Segara saja. Kemudian untuk saat ini belum ada sistem yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia yang pasti dari perusahaan, tetapi ketika ada *crew* yang sedang mengalami *expirednya* Sertifikat Marshall dan sedang dalam posisi *on board* akan

dibantu dengan monitoring sederhana dan memastikan *Temporary Certificate* atau *CRA crew* yang bersangkutan segera dirilis kembali dengan masa berlaku yang baru agar tidak mengalami masalah yang serius ketika bekerja diatas kapal dan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena mengurangi resiko *complaint* dari *owner*.”

3. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Jasindo Duta Segara untuk mengatasi Sertifikat Marshall expired diatas kapal?

“terdapat berbagai 70actor, tetapi yang utama adalah *crew* itu sendiri, dimana mereka masih belum ada kesadaran betapa pentingnya meng *check* setiap sertifikat yang akan dibutuhkan untuk keberangkatan terutama Sertifikat Marshall. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah karena belum ada sistem monitoring yang ditetapkan di PT. Jasindo Duta Segara.”

Hasil wawancara 2

Responden: *Document staff*

Bapak Lendy lesmana

1. Mengapa digunakan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?

Jawab:

“Bahwa Sertifikat Marshall adalah salah satu sertifikat wajib bagi pelaut yang ada di PT. Jasindo Duta Segara terutama bagi yang akan melintasi maupun singgah di wilayah perairan Republik Kepulauan Marshall, sertifikat tersebut masuk dalam *check list* yang telah dibuat oleh pihak kantor. Memang tidak semua pelaut memilikinya dikarenakan tidak adanya pengetahuan lebih

kepada pelaut atau *crew standby* terhadap pentingnya Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara.”

2. Bagaimana prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?

Jawab:

“Dalam pelaksanaan prosedur pengurusan Sertifikat Marshall adalah sebagai berikut *Document Staff* maupun Pelaut Indonesia mendaftar di situs *website* resmi *Marshall Islands Maritime and Corporate Administrators* (MIMCA), kemudian mengisi formulir pada aplikasi tsb tentang informasi pengalaman kerja dan kualifikasi pelaut. Setelah itu melampirkan dokumen pendukung dan melakukan pembayaran biaya pengurusan Sertifikat Marshall menggunakan *master card*. Verifikasi data dilakukan oleh MIMCA dalam waktu kurang lebih dua minggu sertifikat ini diterbitkan dengan masa berlaku lima tahun.”

3. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Jasindo Duta Segara untuk mengatasi Sertifikat Marshall expired diatas kapal?

Jawab:

“Pada saat ini hanya sebatas mengingatkan *crew* untuk selalu memeriksa dan men *check* setiap sertifikat yang dimilikinya terutama Sertifikat Marshall. Selain itu meminta *crew* sebulan sebelum keberangkatan harus menyerahkan sertifikat yang dibutuhkan untuk keberangkatan terutama di wilayah perairan *Marshall Islands*. Ada juga sistem *check* yang masih bersifat manual yang dilakukan oleh cadet kantor yang dapat dijadikan menjadi salah satu upaya lain perusahaan untuk mengontrol sertifikat *crew* seperti Sertifikat Marshall

bilamana terdapat ada yang *tercheck* sudah mendekati masa *expired* maupun sudah *expired*. Pelaksanaan ini diupayakan sebagai penangulangan sertifikat *crew*. Pelaksanaan ini diupayakan sebagai upaya penangulangan sertifikat *crew expired* diatas kapal pada perusahaan di PT. Jasindo Duta Segara.

Hasil wawancara 3

Responden: Kapten kapal PT. Jasindo Duta Segara

Bapak Duddy Hidayat Aprianto, S.Tr.Pel

1. Mengapa digunakan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?

Jawab:

“Sertifikat Marshall ini sangat penting bagi kami selaku Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara terutama yang sering melewati wilayah perairan Republik Kepulauan Marshall. Bagi Kapten kapal kelengkapan dan validalitas Sertifikat Marshall akan selalu di pertanyakan pada saat kapal akan sandar di pelabuhan Republik Kepulauan Marshall, setiap terdapat kesalahan pihak Kapten akan sesegara mungkin menghubungi pihak kantor untuk mengkonfirmasi kesalahan tersebut dan berdiskusi dalam mengatasinya.”

2. Bagaimana prosedur pengurusan Sertifikat Marshall bagi Pelaut Indonesia di PT. Jasindo Duta Segara?

Jawab:


“Pada tahap prosedur pengurusan Sertifikat Marshall, pihak pelaut hanya diberi wewenang dalam melengkapi dokumen pendukung. Pada tahap pembayaran pelaut memiliki dua opsional yaitu yang pertama pelaut bisa melakukan pembayaran melalui pihak kantor dengan pemotongan gaji bulanan

bagi pelaut, pada pilihan kedua yaitu pelaut dapat melakukan pembayaran secara mandiri dengan tetap mendapatkan pengawasan dan pengarahan dari pihak kantor di PT. Jasindo Duta Segara.”

3. Apa upaya yang dilakukan oleh PT. Jasindo Duta Segara untuk mengatasi Sertifikat Marshall expired diatas kapal?

Jawab:

“Bahwa PT. Jasindo Duta Segara hanya memerintahkan untuk meng*check* Sertifikat Marshall mereka secara pribadi sebelum sertifikat itu akan diserahkan kepada pihak kantor. Dikarenakan *crew* tersebut tidak semua dapat mengetahui tentang perkembangan regulasi yang baru pada peraturan di perairan *Marshall Islands*, maka *crew* dominan hanya meng *check* jumlah sertifikatnya saja tidak dengan masa berlakunya sertifikat tersebut.







### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama

: Krisna Pandu Cakra Pratama



Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 September 2000  
NIT : 561911337461 K  
Alamat : Sidodadi, Taman, Sidoarjo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Taruna PIP Semarang  
Hobi : *Touring*

**Orang Tua**

Nama Ayah : Yudie Triono, S.T., M.M.  
Pekerjaan : Swasta  
Nama Ibu : Zuliana  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Sidodadi, Taman, Sidoarjo.

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN Bringin Bendo II (2006-2012)
2. SMPS Ulul Albab (2012-2015)
3. SMAS Ulul Albab (2015-2018)
4. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (2019-Sekarang)

**Pengalaman Praktek Laut (Prada)**

Perusahaan: PT. Jasindo Duta Segara

Alamat: Komp. Ruko Plaza Klp. Gading, Jl. Boulevard Bar. Raya No.55,  
RT.2/RW.9, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 14240